

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

NOMOR : 10 /HK-BOLSEL/VII/2025  
NOMOR : 170/16/BA/DPRD-BMS/VII/2025

TANGGAL : JULI 2025

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si**  
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Selatan  
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  
2. a. Nama : **ARIFFIN OLI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  
- b. Nama : **RIDWAN OLI, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  
- c. Nama : **JELFI JAUHARI, S.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bolaang Uki, 15 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**



RIDWAN OLII, SE  
WAKIL KETUA

JELFI JAUHARI, S.Pd  
WAKIL KETUA